

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DALAM ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN
2017 DI GAMPONG MEUNASAH MESJID, KECAMATAN
MUARA DUA, KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ULFIA QUDRATY

NIM. 140802016

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/2019 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar S-1 dalam Ilmu Administrasi Negara


Oleh:

ULFIA QUDRATY
NIM. 140802016


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Inayatillah, MA.

NIDN: 2004107303



Dian Rubianty, MAP.

NIDN: 2017127403

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DALAM ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2017
(Studi kasus di Gampong Meunasah Mesjid, Kota Lhokseumawe)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/ Tanggal :


Sabtu, 18 Agustus 2018 M
25 Dzulhijah 1439 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIDN. 2020107202


Dian Rubianty, SE.Ak, MPA
NIDN. 2017127403

Penguji I,

Penguji II,


Cut Zamharira, M.AP
NIDN. 2017117904


Zaki Fuad Khalil, M.Si
NIDN. 2019119001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY




Dr. Ernita Desy, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulfia Qudraty
NIM : 140802016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dan di tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Banda Aceh, 18 Agustus 2018
Yang Menyatakan,




Ulfia Qudraty

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017”.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada ayahanda tercinta Almarhum M.Taib dan Ibunda yang kusayangi Hesdiana Siregar dan tidak lupa pula kakakku Meutia Qudraty yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang tanpa meminta balas kasih. Penulis juga sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Karena dukungan beliau pulalah sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan dari kecil hingga dewasa. adik tercinta yang selalu mendoakan penulis selama penulisan skripsi.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Mahmuddin,. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

4. Delfi Suganda,LL.M. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry.
5. Dr.Inayatillah, MA. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Dian Rubianty, SE. Ak, MPA. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Cut Zamharira, M.AP. selaku dosen penguji satu yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam proses perbaikan.
8. Zaki Fuad Khalil,M.Si. selaku dosen penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk membantu proses perbaikan skripsi penulis.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh teman seangkatan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2018
Penulis,

Ulfia Qudraty

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Fokus Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kebijakan Publik	12
2.3 Implementasi Kebijakan.....	14
2.4 Gender.....	15
2.4.1 Ketimpangan Gender	18
2.4.2 Kesetaraan Gender	20
2.4.3 Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	21
2.5 Alokasi Dana Gampong.....	24
2.6 Landasan Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Metode Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian.....	30
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
3.7 Jadwal Penelitian.. ..	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.2 Hasil Penelitian	36
4.3 Pembahasan	47

BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58
DAFTAR WAWANCARA	59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Biodata Informan



ABSTRAK

Aceh melalui desentralisasi asimetris yang diberikan oleh pemerintah pusat mendapatkan keistimewaan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun tentang Gampong, pada umumnya diseluruh daerah menamakan alokasi dana desa (ADD) sedangkan di Aceh menjadi alokasi dana gampong (ADG) sebagai ciri khas dari Aceh. Dari 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, Gampong Meunasah Mesjid merupakan salah satu gampong yang dijadikan *pilot project* PPRG (Desa Percontohan) dengan angka ketimpangan gender pada laki sebanyak 26.638 dan Perempuan sebanyak 27.128 dengan total penduduk sebanyak 53.766 jiwa . Hingga saat ini, Gampong Meunasah Mesjid hanya memfokuskan dana gampong kepada pembangunan fisik, sementara pembangunan non fisik seperti pemberdayaan perempuan, laki-laki, dan anak serta kaum disabilitas belum tersentuh. Bagaimana Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan Bagaimana hambatan Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017. Lokasi penelitian berada di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi dan hambatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017. Perspektif teoritik yang digunakan yaitu teori kebijakan publik dan teori gender. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPRG di Gampong Meunasah Mesjid belum optimal, dikarenakan PPRG baru sampai pada tahapan sosialisasi oleh dinas terkait, sehingga belum dapat diimplementasikan secara optimal, selama ini alokasi dana gampong diprioritaskan pada pembangunan fisik yaitu infrastruktur sedangkan minim pada pemberdayaan masyarakat, alokasi dana gampong belum responsif gender karena belum menyentuh program kepada kesetaraan yang responsif gender kepada perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, lansia, dan disabilitas. Hambatan dalam implementasi PPRG diantaranya aparatur gampong meunasah mesjid belum terlalu paham bagaimana menerapkan PPRG dalam alokasi dana gampong disebabkan sosialisasi yang tidak dilakukan secara berkelanjutan serta aparatur kebingungan dalam mengimplementasikan dan memilah PPRG dalam perencanaan penganggaran responsif gender.

Kata Kunci : *Perencanaan Penganggaran, Responsif Gender, Gampong*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG), baik dalam proses perencanaan pembangunan maupun pada saat pelaksanaannya. Melalui inpres ini diharapkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dapat semakin diperkecil.

Oleh karena itu, sejak

Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.¹ Dalam tahap pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang berkelanjutan.

¹ Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Pada tahap kedua RPJPN, RPJMN 2010-2014; kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional, yang meliputi tiga isu/ kebijakan nasional, yaitu: 1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan 3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, telah terjadi penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden.

Pada tahun 2009, dalam rangka mempercepat penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, No. Kep.30/M.PPN/HK/03/ 2009.² Untuk mendukung pelaksanaan PPRG tersebut, kemudian disusunlah Stranas PPRG, yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, yang sekaligus menunjang upaya pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals* (MDGs). Stranas PPRG tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran oleh 4 Tim Penggerak PPRG, yaitu: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tataran pelaksanaan, Stranas PPRG dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

² Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, No. Kep.30/M.PPN/HK/03/ 2009

(Juklak PPRG), yang disusun agar pelaksanaan PUG dalam siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG

bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Berdasarkan 9 (sembilan) Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka timbullah sebuah harapan yaitu adanya pembangunan yang dimulai dari pedesaan, dengan tujuan masyarakat pedesaan dapat merasakan kesetaraan pembangunan yang merata. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa³ menumbuhkan harapan akan membawa penduduk di desa lebih sejahtera, dalam pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Desa menyebutkan, alokasi dana yang akan mengalir ke desa ditetapkan 10% paling sedikit dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aceh melalui desentralisasi asimetris yang diberikan oleh pemerintah pusat mendapatkan keistimewaan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun tentang Gampong, pada umumnya diseluruh daerah menamakan alokasi dana desa (ADD) sedangkan di Aceh menjadi alokasi dana gampong (ADG) sebagai ciri khas dari Aceh.

Dari 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe, Gampong Meunasah Mesjid merupakan salah satu gampong yang dijadikan *pilot project* PPRG (Desa Percontohan) dengan angka ketimpangan gender pada laki sebanyak 26.638 dan Perempuan sebanyak 27.128 dengan total penduduk sebanyak 53.766 jiwa .

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hingga saat ini, Gampong Meunasah Mesjid hanya memfokuskan dana gampong kepada pembangunan fisik, sementara pembangunan non fisik seperti pemberdayaan perempuan, laki-laki, dan anak serta kaum disabilitas belum tersentuh.

Dalam perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG), setiap perencanaan pengalokasian dana baik dana gampong ataupun dana lainnya adalah minimal 10% dipisahkan untuk kebutuhan pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat dan diharapkan secara merata sesuai dengan fokus yang ingin diselesaikan terlebih dahulu dan yang lebih besar memerlukan perhatian dari aparat gampong.

Perencanaan penganggaran responsif gender dalam pengalokasian dana gampong bukan untuk memisahkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, tetapi untuk menyeimbangkan dan menyamaratakan kebutuhan kaum muda, tua, perempuan, laki-laki, serta menyentuh kebutuhan kaum disabilitas. Sehingga didapatkan pembangunan gampong yang adil dan merata untuk semua masyarakatnya bukan untuk kaum tertentu saja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini antara lain :

- 1.2.1. Bagaimana Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe?
- 1.2.2. Bagaimana hambatan Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam kajian ini antara lain mengenai :

- 1.3.1 Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
- 1.3.2. Hambatan Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Mengetahui Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

1.4.2 Mengetahui Hambatan Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk memperdalam dan memperkaya khasanah keilmuan masyarakat luas, terutama para mahasiswa terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan aplikasi teori oleh mahasiswa dalam kenyataan yang dihadapi di lapangan terkait dengan implementasi kebijakan publik, dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang cukup terhadap lembaga terkait dalam mengkaji setiap kebijakan agar sesuai dengan harapan di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dari beberapa penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan jurnal sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini untuk dikaji dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian skripsi ini. Kajian ini meliputi permasalahan pokok penelitian, apa spesialisasinya, dimana persamaan dan perbedaan dengan fokus penelitian yang penulis lakukan, serta apa saja yang mereka temukan dan simpulkan dalam penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Zuhad dengan judul tesis : *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)*¹. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang menekankan pada implementasi kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengatakan bahwa kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kecamatan Suralaga belum optimal, terutama dalam hal kepesertaan, akses, dan mekanisme pelayanan. Dalam hal kepesertaan masih terjadi kesenjangan jumlah KK peserta Jamkesmas dari kalangan warga miskin di kecamatan. Sosialisasi dan pembinaan masih relatif kurang. Pelaksanaan

¹ M. Zuhad, 2014, *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta

kebijakan Jamkesmas di Kecamatan Suralaga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, dan media informasi.

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah metode penelitian dan teori implementasi kebijakan publik, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, pada penelitian tersebut memfokuskan pada implementasi jaminan kesehatan masyarakat, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada implementasi perencanaan penganggaran responsif gender dalam alokasi dana gampong.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agryan Wahyu Prayoga dengan judul skripsi : *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat*². Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang menekankan pada implementasi kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang memerlukan perhatian untuk diperbaiki, pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data usulan, penyaluran dana, dan pelaporan pembelanjaan dana. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sumberdaya kurang memadai, karakteristik agen pelaksana kurang keras dan ketat, sikap agen pelaksana yang setuju dan tidak setuju terhadap program. Komunikasi antar pelaksana yang masih perlu ditingkatkan dan kepatuhan peserta didik dan orang tua yang masih perlu ditingkatkan.

² Agryan Wahyu Prayoga, 2014. *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah metode penelitian dan teori implementasi kebijakan publik, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, pada penelitian tersebut memfokuskan pada implementasi program Kartu Jakarta Pintar, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada implementasi perencanaan penganggaran responsif gender dalam alokasi dana gampong.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Daru Wisakti (Tesis, 2008) dengan judul: *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*³. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang menekankan pada implementasi kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengatakan bahwa bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kecamatan

³ Daru Wisakti, 2008, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro. Semarang

Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi. adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah : Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah 1) sosialisasi kepada masyarakat luas, (2) meningkatkan pengetahuan pelaksana dengan diklat dan dibangunnya sistem aplikasi komputer (3) pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, (4) kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LPMD, (5) perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah metode penelitian dan teori implementasi kebijakan publik, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, pada peneltian tersebut memfokuskan pada implementasi kebijakan Alokasi Dana Gampong, sedangkan pada penelitian peneliti memfokuskan pada implementasi perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam pengalokasian dana desa/gampong.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”, dengan artian kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Hal ini berarti sesuatu yang dilakukan pemerintah atau tidak sama sekali dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik merupakan suatu kebijakan publik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Dye dalam Subarsono (2013:2) sebagai berikut :

Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah, serta kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo adalah sebuah kebijakan publik.⁴

Maksud Thomas Dye adalah semua kebijakan publik merupakan kebijakan yang jelas dibuat oleh pemerintahan dan bukan dibuat oleh pihak swasta, dan dalam menghadapi suatu permasalahan publik, jika pemerintah merasa harus membuat kebijakan publik terbaru atau tetap dengan kebijakan yang sudah ada, hal tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah.

Menurut James E. Anderson dalam Subarsono kebijakan publik mengandung pengertian :

⁴ Thomas Dye dalam AG. Subarsono (2013), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Penerbit : Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 2

Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.⁵

Dengan demikian kebijakan publik selain pada hakekatnya merupakan hasil yang ditetapkan pemerintahan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hasil-hasil kebijakan tersebut merupakan pengaruh dari aktor dan faktor dari kawasan luar pemerintahan, bisa jadi merupakan suatu usulan atau isu-isu dari pihak swasta yang kemudian pemerintah pada akhirnya harus menetapkan sebuah kebijakan.

B.W Hogwood dan L.A Gunn dalam Edi Suharto Hakekatnya kebijakan publik mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih
3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah
4. Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan
5. Keluaran (output) yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu
6. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y
7. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif panjang⁶

Sehingga kebijakan publik merupakan suatu bentuk kewenangan secara formal yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan isu-isu yang menjadi permasalahan publik yang kemudian dirasa perlu diambil langkah penetapan suatu

⁵ Ibid, hal.2

⁶ B.W Hogwood dan L.A Gunn dalam Edi Suharto (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Penerbit : Alfabeta. Bandung. Hal 25

kebijakan dari adanya suatu kasus, isu, dan hal-hal yang dianggap penting bagi pemerintahan sebagai pengambil kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi merupakan pelaksanaan undang-undang yang didalamnya berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program⁷.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno mengatakan implementasi sebagai :

Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan ahsil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan atau tidak oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁸

Implementasi merupakan bukti nyata penerapan kebijakan publik setelah para aktor-aktor berhasil merumuskan suatu kebijakan yang telah menjadi sebuah ketetapan. Implementasi direalisasikan berdasarkan tujuan-tujuan awal terbentuknya sebuah kebijakan. Grindle dalam Budi Winarno (2014:149)

⁷ Ibid, hal 147

⁸ Ibid, hal 148

menyatakan implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan sehingga dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Setelah kebijakan diimplementasikan kepada masyarakat, maka setelah itu dalam pola kebijakan publik tahap terakhir adalah pengevaluasian kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan rangkaian akhir yang menyangkut estimasi penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Lester dan Stewart membedakan evaluasi kebijakan kedalam dua tugas⁹, antara lain :

Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, dan *Tugas kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Sedangkan tugas kedua merupakan evaluasi kebijakan yang didasari oleh keterkaitan eratnya dengan tugas yang pertama, setelah diketahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka dapat diketahui kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak terhadap keinginan ataupun tujuan yang ingin dicapai sebelumnya.

2.4 Gender

Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu Negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis.

⁹ Ibid, Hal 229

Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Gender merupakan fenomena sosial yang bersifat relatif dan kontekstual. Keberadaannya sangat tergantung pada konstruksi sosial dari masyarakat yang tersebut. Hal tersebut disampaikan pula oleh Rashlia Ramli dalam Rasyidin dan Fidhia bahwa : “Konstruksi sosial dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya, agama dan kepercayaan sesuatu kelompok etnis.”¹⁰

Istilah gender pertama sekali diperkenalkan oleh Robert Hellen dalam Rasyidin (2014:24) ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang mengacu pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley (1972), ia mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Menurut pernyataan Oakley (1972) gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat Ilahi. Gender adalah perbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan ketentuan ilahiah melainkan dibangun oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang lama¹¹.

Merujuk pada pengertian yang dikemukakan ilmuan sosial, konsep gender dikemukakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai penjelasan tentang mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan

¹⁰ Rasyidin dan Fidhia, 2016. *Gender dan Politik;Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Unimal Press: Lhokseumawe. Hal 7

¹¹ Rasyidin, 2014. *Politik Gender Aceh : Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender Pasca MoU Helsinki*. Unimal Press: Lhokseumawe. Hal 24

Tuhan dan mana perbedaan yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan¹².

Pembedaan peran kodrati dan peran bentukan budaya ini penting dipahami pada masyarakat, karena dalam prakteknya terjadi pencampuran pengidentifikasian ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak dapat dirubah dan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrati (gender) yang sebenarnya dapat dirubah.

Julia Cleves Mosse menegaskan pengertian mendasar atas perbedaan gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, selanjutnya dijelaskan oleh Mosse, bahwa jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita.¹³

Gender sebagai perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial tercermin dalam kehidupan sosial yang berawal dari keluarga. Hal ini juga menunjukkan adanya ekspektasi sosial yang berbeda terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Sejak dini perempuan disosialisasi bertindak lembut, tidak agresif, halus, tergantung, pasif, dan bukan pengambil keputusan. Sedangkan laki-laki sebaliknya, disosialisasikan harus aktif, agresif, mandiri, pengambil

¹² Badan Koordinasi KB Nasional dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2005

¹³ Julia Cleves Mosse. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 2

keputusan dan dominan. Kontrol sosial perempuan jauh lebih ketat ketimbang laki-laki¹⁴.

2.4.1 Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender atau perbedaan gender (*gender differences*) disebutkan oleh Mino Vianello dalam Riant Nugroho (2008 : 39) merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin akan melahirkan perbedaan gender, hal tersebut menunjukkan kaum perempuan tidak rasional, emosional dan lemah lembut, sedangkan kaum laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa

Rasyidin dan Fidhia mengatakan bahwa pengaruh *gender different* yang merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban karena sistem tersebut. Oleh karena itu *gender different* ini harus dilawan dengan berbagai usaha dan ikhtiar, yaitu dengan pemberdayaan gender secara signifikan dan *comprehensive* serta berkesinambungan (tanpa henti) dari waktu ke waktu bahkan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga melahirkan beberapa permasalahan pada umumnya antara lain :

1. *Marginalisasi* yang mengakibatkan terhambatnya mendapatkan atau mengakses informasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pengaruh marginalisasi tersebut menyebabkan timbulnya kemiskinan, keterbelakangan eksploitasi dan kebodohan di dalam masyarakat. Marginalisasi dapat terjadi di tempat kerja atau institusi pemerintah, panggung politik, kebijakan public, organisasi swasta, dan rumah tangga.
2. *Sub-ordinasi* timbul sebagai akibat dari pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap ini menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan dan tidak penting. Hal ini terjadi karena ada

¹⁴ Irma Latifah Sihite, 2011, *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia*, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Jakarta.

anggapan bahwa kaum perempuan yang tidak rasional, emosional dan lemah lembut, sehingga kaum perempuan dianggap kurang pantas untuk tampil sebagai pemimpin. Dalam konteks negara atau daerah terjadinya sub-ordinasi karena kebijakan publik yang dibuat tidak berpihak kepada gender atau disebut dengan tidak sensitif gender, bahkan peraturan daerah dan undang-undang, program maupun proyek dengan tidak memperhatikan kepentingan gender.

3. *Stereotip* atau pelabelan (pandangan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu terutama kaum perempuan. Akibat stereotip ini munculnya berbagai diskriminatif dan ketidakadilan, Sangat banyak pelabelan yang terjadi dalam masyarakat yang diarahkan kepada kaum perempuan. Misalnya, adanya keyakinan bagi masyarakat bahwa kaum perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh mendapatkan pendidikan tinggi, tidak boleh berkecimpung dalam bidang politik dan kebijakan publik Dan lain seumpamanya.
4. *Beban kerja*, peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak kaum perempuan yang memiliki beban kerja domestik. Beban kerja yang disebabkan oleh bias gender tersebut kerap kali yang dialami oleh kaum perempuan dalam masyarakat yang semuanya dilabelkan dengan istilah pekerjaan domestik. Dengan pekerjaan domestik dianggap pekerjaan yang bernilai rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki, beban kerja ini menempatkan kaum perempuan sebagai warga negara nomor dua, ini merupakan diskriminatif gender. Pelabelan ini berlawanan dengan agama Islam, karena Islam meningkatkan derajat dan memuliakan kaum wanita secara maksimal dan komprehensif.¹⁵

Menurut Riant Nugroho bahwa beban kerja gender telah langgeng terjadi dalam masyarakat didukung oleh kultural dan struktural yang telah ada di dalam sebuah masyarakat. Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, sub-ordinasi, beban kerja dan stereotip yang terjadi diberbagai tingkat.

Pertama, ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baik pada satu negara maupun pada organisasi antar negara, hal ini terbukti bahwa setiap kebijakan publik, perundang-undangan dan lain seumpamanya masih terlihat sebagiannya belum *sensitive gender* (ketidakadilan gender). *Kedua*, ketidakadilan

¹⁵ Ibid, Hal 11-13

gender juga terjadi di tempat kerja, organisasi bahkan di dunia pendidikan. Masih banyak kebijakan organisasi, peraturan pekerjaan, manajemen dan kurikulum pendidikan yang melanggengkan ketidakadilan gender. *Ketiga*, ketidakadilan gender juga terjadi karena adat istiadat, budaya dan kebiasaan maupun kultur yang dimiliki oleh etnik atau suku-suku di dalam sebuah wilayah, daerah bahkan negara. Mekanisme pengambilan keputusan masih mencerminkan ketidakadilan gender. *Keempat*, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Ini terjadi dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, sampai kepada interaksi antara anggota keluarga masih terjadi bias gender. Dengan demikian rumah tangga menjadi tempat yang kritis dalam sosialisasi ketidakadilan gender. *Kelima*, ketidakadilan gender sukar dirubah karena telah mengakar dalam masyarakat, bahkan telah menjadi sebagai sebuah ideologi.¹⁶

2.4.2 Kesetaraan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki.

Prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi, kebijakan publik maupun

¹⁶ Ibid, Hal 48

bidang pembangunan. Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atau perbedaan.¹⁷

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) kesetaraan gender diidealkan dengan kesetaraan yang berimbang. Asumsi yang dipergunakan pada konsep kesetaraan ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesukaan dan keharusan yang sama atau tidak berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperoleh tingkat kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik yang sama. Secara tidak langsung mereka tidak mengakui perbedaan biologis, sehingga memberi dampak pada kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan Negara serta kesamaan dalam memperoleh hasil-hasil pembangunan.

2.4.3 Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan penganggaran responsif gender adalah Serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah

¹⁷ Ibid, Hal 15

penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD. Dengan mengimplementasikan PRG dan ARG diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah dapat:

1. Lebih efektif dan efisien

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari

sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PRG dan ARG yaitu:

1. Syarat utama untuk melaksanakan PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik.
2. Penerapan PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:
 - a. Penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau;
 - c. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
3. PRG dan ARG merupakan penyusunan perencanaan dan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).
4. PRG dan ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tapi lebih luas

lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki.

Prinsip tersebut mempunyai arti:

- a. PRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
- b. PRG dan ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;
- c. PRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- d. PRG dan ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;
- e. PRG dan ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan;
- f. Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam proses perencanaan partisipatif dimana perempuan dan laki-laki terlibat dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara aktif.

2.5 Alokasi Dana Gampong

Alokasi Dana Gampong (ADG) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah untuk

membiyai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan

7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Gampong. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Gampong Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Gampong Proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Gampong (ADG) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

2.6 Landasan Konseptual

Dilatarbelakangi oleh Alokasi dana gampong yang selama ini belum mengacu kepada perencanaan penganggaran responsif gender, sehingga menyebabkan kesenjangan pembangunan di gampong meunasah mesjid, kecamatan muara dua, kota lhokseumawe belum mengarah kepada pembangunan yang responsif gender. Sehingga menimbulkan asumsi bahwa dengan direncanakannya penganggaran berdasarkan acuan PPRG maka pembangunan di gampong akan merata, baik pada pembangunan fisik dan nonfisik serta merata kepada seluruh kalangan yaitu perempuan, laki-laki, tua dan muda, sampai kepada kaum disabilitas.


Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi pada aparatur gampong yang mengimplementasikan segala kebijakan terkait alokasi dana gampong agar mampu membuat penganggaran berbasis PPRG, melakukan peningkatan strategi pengarusutamaan gender, dan diadakannya sosialisasi terkait

PPRG melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan dinas terkait yang memahami tentang perencanaan penganggaran responsif gender.

Dibawah ini dapat dilihat kerangka landasan konseptual dalam penelitian yang berjudul Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 (Studi kasus di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe):

Tabel 2.1

Landasan Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, pemilihan lokasi penelitian dikarenakan pada Gampong Meunasah Mesjid merupakan salah satu dari 68 Gampong yang ada di Kota Lhokseumawe dan memiliki potensi dalam pemberdayaan fisik dan nonfisik melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dapat dimaksimalkan. .

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif. Dengan demikian pola pikir kualitatif mencoba mengungkap masalah yang belum jelas bagi peneliti dan hasil peneliti dapat berbeda dari pandangan awal. Metode ini digunakan dengan harapan agar dapat melakukan proses penelitian dan mengungkap masalah dengan menyesuaikan pada keadaan dan kondisi real serta mengungkapkan fakta menurut keadaan atau situasi sosial yang sedang berlangsung sehingga seluruh aktifitas yang terjadi dapat diamati dan dijelaskan.¹

¹ Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta. Hal 68

Dalam penelitian ini upaya-upaya yang akan dilakukan oleh peneliti selaku instrumen utama dalam pengumpulan data dari fokus penelitian diantaranya mengamati peran dan pengalaman informan mengenai cara pandang mereka mengenai gender dan kebijakan publik. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan proses implementasi kebijakan publik oleh aparaturnya Gampong Meunasah Mesjid.

Penelitian juga lebih menekankan pada objektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara. Informasi yang didapat dari observasi langsung, catatan wawancara, rekaman wawancara, dan foto kegiatan. Informasi tersebut dalam dokumen dan catatan peristiwa yang diolah menjadi data.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Penelitian ini memerlukan data-data untuk menyimpulkan hasil penelitian yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Data ini diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara dengan pihak yang dianggap kompeten.²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.³

Data ini bersumber dari artikel, studi literature, dokumen statistik, arsip, dan

² Ibid, Hal 10

media masa. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata serta aktifitas orang-orang yang diamati yaitu aparatur gampong meunasah mesjid serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gender dan kebijakan publik yang mereka lakukan dalam implementasi perencanaan penganggaran responsif gender dalam alokasi dana gampong tahun anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

3.4 Informan Penelitian

Informan yaitu orang-orang yang memberikan data atau informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data atau informasi tentang gender dan kebijakan publik dalam implementasi perencanaan penganggaran responsif gender dalam alokasi dana gampong tahun anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Penentuan informan dilakukan menurut tujuan tertentu, artinya hanya dengan dipilih informan yang memenuhi syarat karakteristik objek penelitian, dengan demikian informan akan berada disemua lapisan masyarakat serta berbagai fenomena yang diteliti, sehingga akhirnya akan terseleksi informan bagus yang memenuhi syarat *good informants* yakni menyampaikan data apa adanya, jujur, enak bicara dan dapat berkomunikasi dengan baik, disukai orang lain, bertanggung jawab, memahami objek penelitian, menguasai informasi dan mau membagikan pengetahuan serta menjunjung tinggi sikap saling percaya.

³ Ibid, Hal 10

Jumlah informan yang dibutuhkan memperhatikan apa yang ingin diketahui sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan, sumber daya yang dimiliki informan dan peneliti serta terjadinya pengulangan informasi dari informan ke informan yang akan diwawancarai adalah representasi dari :

1. Geuchik Gampong Meunasah Mesjid.
2. Bendahara Gampong Meunasah Mesjid.
3. Camat Kecamatan Muara Dua
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Menurut Alwasilah observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reabilitasnya. Observasi juga diartikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴

⁴ Ibid, hal 115

2. Wawancara Tak Berstruktur

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya. Melalui wawancara tak berstruktur, wawancara berlangsung luwes, arahnya bisa lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak, sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih kaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya⁵. Peneliti menggunakan fasilitas data sekunder dengan mengumpulkan dan menyaring data yang tersedia pada Kantor Geuchik Gampong Meunasah Mesjid, serta dokumen lain yang berkaitan dengan keadaan pada lokasi penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilaksanakan oleh peneliti melalui tiga komponen analisis data berdasarkan model analisis interaktif yang diberikan oleh Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu sebagai berikut:

⁵ Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal : 135

1. Reduksi Data

Peneliti melakukan penyeleksian dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, selanjutnya data tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan penelitian.


2. Penyajian Data

Peneliti menghubungkan dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan data yang diperoleh dari dokumentasi guna menghasilkan konsep yang bermakna.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan hasil interpretasi data.⁶

Skema 3.1



⁶ Mathew B Milles dan Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analisis*. California: Sage Publication.

Berdasarkan skema Analisis Data Milles dan Huberman di atas, dapat dilihat bahwa diawali melalui pengumpulan data yang dilakukan peneliti di Gampong Meunasah Mesjid kemudian data yang peneliti dapatkan dilakukan reduksi dan penyajian terhadap data, kemudian dalam menyusun naskah hasil penelitian dilakukan kembali verifikasi dan penarikan kesimpulan awal, sehingga pada akhirnya data yang sudah peneliti dapatkan secara menyeluruh ditarik sebuah kesimpulan akhir sehingga mampu menjawab semua rumusan masalah.

3.7 Jadwal Penelitian


Waktu yang diperlukan dari mulai seminar usulan penelitian, penelitian, hingga selesai direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Maret 2018 s.d Agustus 2018 dengan jadwal sebagai berikut :

Skema 3.1

Jadwal Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2018-2018					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Persiapan Usulan Penelitian						
2.	Penulisan dan konsultasi penelitian						
3.	Seminar usulan penelitian						

4.	Penelitian lapangan						
5.	Interpretasi data dan Penulisan Hasil						
6.	Konsultasi hasil penelitian						
7.	Ujian Skripsi dan perbaikan						



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Kecamatan Muara Dua merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah / km² seluas 57,80 km² dengan persentase dari luas keseluruhan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe 31,32% dengan ibukota kecamatan Cunda. Kecamatan Muara Dua memiliki 2 Mukim yaitu Mukim Kandang dan Mukim Cunda, 17 Gampong.

Gampong Mns. Mesjid dengan luas 3840 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Gampong Mns. Panggoi Kec. Muara Dua
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Gampong Keude Cunda dan gampong Uteunkot Kec. Muara Dua
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gampong Mns. Alue dan Gampong Paya Punteuet Kec. Muara Dua
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Krueng Cunda Kec. Muara Dua

Gampong Meunasah Mesjid merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang berada di jalan lintas Sumatera dengan titik koordinat 5 ° 11' - 6° 17' Lintang Utara dan 97° 8' - 98° 25 Bujur Timur. Jumlah penduduk Gampong Meunasah Mesjid pada Tahun 2018 sebanyak 8.193 jiwa yang terdiri dari 3.937 jiwa penduduk laki-laki dan 4.256

jiwa penduduk perempuan. Adapun jumlah dusun Gampong Meunasah Mesjid adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1 Nama Dusun dan Jumlah Penduduk di Gampong Mns. Mesjid Tahun 2018

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	
		LK	PR
1.	Kuta Kareung	519	529
2.	Meunasah Tuha	452	531
3.	Kapiten Yusuf	854	886
4.	TGK. Dibangka	543	515
5.	H. Nafi	446	509
6.	Tgk. Diglee	347	422
7.	Keurani Uma	776	864
	Jumlah	3937	4256

Sumber: Dokumentasi Gampong Meunasah Mesjid, 2018

4.1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong Meunasah Mesjid

Berikut adalah Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Meunasah Mesjid sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Stuktur Organisasi Dan Tata kerja Pemerintahan Gampong :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong



4.1.4 Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Alokasi Dana Gampong Meunasah Mesjid Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 933.059.806 terbagi untuk Pembangunan Fisik sejumlah Rp. 21.186.720 dan Non Fisik yaitu terdiri dari dana Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp. 157.160.000 , dana Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.125.370.000.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa tahapan perencanaan penganggaran responsif gender baru sampai pada tahapan sosialisasi oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid menyatakan bahwa;

“alokasi dana gampong tahun 2017 di Meunasah Mesjid belum menggunakan PPRG sebagai acuan dasar dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran alokasi dana gampong dikarenakan dinas terkait baru sampai pada tahapan sosialisasi saja”¹

Defiana, A.Md , Bendahara Gampong Meunasah Mesjid menyatakan bahwa;

“untuk tahun 2017 dalam perencanaan penganggaran alokasi dana gampong , saya khususnya selaku bendahara belum terlalu memahami bagaimana yang dikatakan perencanaan penganggaran yang dikatakan responsif gender tersebut. Karena saya hanya baru sampai mengikuti

¹ Wawancara, Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 20 Wib, 29/05/2018.

tahapan sosialisasi oleh dinas terkait. Sehingga dalam hal penerapannya pun masih belum bisa dilakukan”²

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam alokasi dana gampong meunasah mesjid pada tahun anggaran 2017 belum menerapkan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Dikarenakan aparatur gampong baru mengikuti tahapan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk

Hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa alokasi dana gampong meunasah mesjid pada penyusunan anggaran belum mengarah kepada perencanaan penganggaran responsif gender baik dalam keterlibatan aparatur gampong sesuai dengan ketentuan PUG.

Wawancara peneliti dengan Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid menyatakan bahwa;

“berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam proses implementasi dana gampong, keterlibatan perempuan dari setiap proses baik dari proses musyawarah, pelaksanaan kegiatan itu wajib melibatkan perempuan dan sudah menjadi keharusan. Memang tidak sesuai dengan yang kita targetkan , sebanyak 30% itu tidak sampai 100 % perempuan yang hadir”³

Wawancara peneliti dengan Defiana, A.Md , Bendahara Gampong Meunasah Mesjid menyatakan bahwa;

“untuk tahun 2017 dalam perencanaan penganggaran alokasi dana gampong , saya khususnya selaku bendahara belum terlalu memahami

² Wawancara Defiana, A.Md , Bendahara Gampong Meunasah, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid,Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 20 Wib, 29/05/2018.

³ Wawancara, Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid,Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 20 Wib, 29/05/2018.

bagaimana yang dikatakan perencanaan penganggaran yang dikatakan responsif gender tersebut. Karena saya hanya baru sampai mengikuti tahapan sosialisasi oleh dinas terkait. Sehingga dalam hal penerapannya pun masih belum bisa dilakukan”⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam alokasi dana gampong meunasah mesjid pada tahun anggaran 2017 belum menerapkan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Dikarenakan aparatur gampong baru mengikuti tahapan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, Hasridiana, M.A.P menyatakan dalam wawancara bahwa:

“kami bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong bekerja sama untuk mensosialisasikan PPRG kepada aparatur gampong, ada 20 gampong yang kami pilih sebagai pilot project salah satunya adalah gampong meunasah mesjid, tahapan terakhir setelah penelitian data-data semua gampong kami memberikan sosialisasi kepada aparatur untuk dapat memilah anggaran alokasi dana gampong agar sesuai dengan perencanaan penganggaran responsif gender”⁵

Dapat diketahui bahwa berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk bahwasannya Gampong Meunasah Mesjid termasuk kedalam 20 gampong dari total 68 gampong yang ada di Kota Lhokseumawe yang menjadi pilihan dalam proyek sosialisasi PPRG se Kota Lhokseumawe. Aparatur gampong diberikan arahan bagaimana memilah pengalokasian dana gampong

⁴ Wawancara Defiana, A.Md , Bendahara Gampong Meunasah, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 01 Wib, 29/05/2018.

⁵ Wawancara Hasridiana, M.A.P, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, 11: 01 Wib, 29/05/2018.

yang responsif gender dengan memilah anggaran untuk kebutuhan laki-laki, perempuan, anak-anak. Lansia (lanjut usia), hingga pada kebutuhan disabilitas. Hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa alokasi dana gampong meunasah mesjid pada penyusunan anggaran belum mengarah kepada perencanaan penganggaran responsif gender.

Wawancara peneliti dengan Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid menyatakan bahwa;

“Tahun anggaran 2017 setau saya kami belum menerapkan PPRG seperti yang saya sampaikan tadi, kami baru tahapan sosialisasi belum kepada penerapannya karena aparaturnya gampong meunasah mesjid sebenarnya belum terlalu memahami bagaimana sebenarnya yang diharapkan dalam PPRG tersebut”⁶

Wawancara peneliti dengan Defiana, A.Md, Bendahara Gampong Meunasah Mesjid menyatakan bahwa;

“seperti yang dikatakan sekdes, tahun 2017 kami belum menerapkan PPRG, karena masih belum terlalu paham mengenai PPRG tersebut walaupun sudah di sosialisasikan”⁷

Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat menyatakan bahwa:

“dalam pengalokasian dana gampong, setiap gampong harus menerapkan anggaran yang responsif gender, namun hingga sampai saat ini masih banyak aparaturnya gampong yang belum terlalu memahami bagaimana mengimplementasikan perencanaan penganggaran yang responsif gender tersebut”⁸

⁶ Wawancara, Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 20 Wib, 29/05/2018.

⁷ Wawancara Defiana, A.Md , Bendahara Gampong Meunasah, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 01 Wib, 29/05/2018.

⁸ Wawancara Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat, Kota Lhokseumawe, 11: 01 Wib, 01/06/2018.

Dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa selama ini perencanaan penganggaran alokasi dana gampong masih bersifat umum, belum ada pemisahan seperti yang diharapkan dalam perencanaan penganggaran responsif gender yaitu meratanya pembagian antara kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, lanjut usia, sampai kepada kebutuhan disabilitas yang ada pada gampong tersebut.

Camat Kecamatan Muara Dua Heri Maulana, S.IP., M.S.M menyatakan bahwa:

“setau saya untuk alokasi dana gampong itu prioritas selama ini kepada pembangunan, sedangkan pemberdayaan ada juga tetapi masih kurang, dan kalau diharapkan anggaran yang responsif gender seperti yang diinginkan undang-undang, aparatur gampong harus paham dulu apa itu gender dan bagaimana anggaran alokasi dana gampong dapat dikatakan responsif gender, baru dapat diterapkan dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender”⁹

Implementasi perencanaan penganggaran responsif gender bertujuan untuk mengadakan pemerintahan gampong yang dapat mensejahterahkan masyarakat secara menyeluruh dalam artian anggaran alokasi dana gampong yang responsif gender, menyentuh semua kalangan seperti yang diharapkan undang-undang. Namun kenyataan yang ditemui di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sampai saat ini dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan baru sebatas sosialisasi dari dinas terkait. Terfokusnya perencanaan penganggaran alokasi dana gampong selama ini pada pembangunan infrastruktur menjadikan perencanaan penganggaran responsif gender belum optimal karena mengakibatkan pemberdayaan masyarakat juga menjadi belum optimal.

⁹ Wawancara Heri Maulana, S.IP., M.S.M, Camat, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 20 Wib, 01/06/2018.

4.1.3 Hambatan Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Implementasi perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam alokasi dana gampong tahun anggaran 2017 di gampong meunasah mesjid, kecamatan muara dua, Kota Lhokseumawe tentunya mengalami beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut datang dari internal gampong dan eksternal gampong.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, diketahui bahwa hambatan dalam implementasi PPRG muncul dari internal gampong seperti aparatur gampong yang masih belum memahami yang dimaksud dengan gender, perencanaan penganggaran responsif gender, dan bagaimana mengimplementasikan PPRG kedalam alokasi dana gampong meunasah mesjid.

Hambatan dari eksternal diantaranya ialah sosialisasi dari dinas terkait kepada aparatur gampong yang hanya sekali selama ini, sedangkan sosialisasi diperlukan secara berkelanjutan sehingga aparatur gampong dapat lebih memahami bagaimana sebenarnya dalam menerapkan PPRG pada alokasi dana gampong.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bendahara gampong meunasah mesjid Defiana, A.Md selaku aparatur gampong menyatakan bahwa:

“bagi kami yang menjadi hambatan dalam penerapan pprg adalah tahapan sosialisasi yang baru sekali saja diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe, setelah itu tidak pernah ada

lagi, jadi kami yang awalnya tidak mengerti, semakin bingung apa yang seharusnya dilakukan, seharusnya kan ada tahap lanjutan sosialisasinya”¹⁰

Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Afri Fandi, S.I.Kom menyatakan bahwa:

“untuk penerapan pprg pada alokasi dana gampong kami belum menerapkannya, karena pada dasarnya kami belum terlalu memahaminya, sehingga hal tersebut yang menjadi hambatan bagi kami dalam menerapkan pada alokasi dana gampong”¹¹

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe, Hasridiana, M.A.P menyatakan bahwa:

“kami kesulitan melanjutkan sosialisasi karena anggaran yang memang terbatas untuk Kota Lhokseumawe, sehingga tidak ada sosialisasi lanjutan, namun pihak gampong sebenarnya bisa konsultasi kepada kami dikantor mengenai apa saja yang seharusnya mereka lakukan untuk menerapkan pprg tersebut”¹²

Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat menyatakan bahwa:

“seperti yang kita ketahui bersama, sosialisasi memerlukan anggaran, dan kami sebagai dinas-dinas penyelenggara harus membuat anggaran lagi yang harus diajukan kembali, sementara itu seharusnya setiap gampong yang sudah pernah mengikuti sosialisasi awal untuk dapat berkoordinasi langsung dengan kami, atau dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera”¹³

¹⁰ Wawancara Defiana, A.Md , Bendahara Gampong Meunasah, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 01 Wib, 29/05/2018.

¹¹ Wawancara, Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 20 Wib, 29/05/2018.

¹² Hasridiana, M.A.P, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, 11: 01 Wib, 29/05/2018.

¹³ Wawancara Kasubbag Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat, Kota Lhokseumawe, 11: 01 Wib, 01/06/2018.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyebab hambatan dari eksternal terkait dengan sosialisasi mengenai perencanaan penganggaran responsif gender yang hanya satu kali dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe.

Gampong Meunasah Mesjid masuk kedalam 20 Gampong dari 68 Gampong se-Kota Lhokseumawe yang menjadi *Pilot Project* sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe.

Faktor eksternal yang dipaparkan diatas tidak terlepas dari faktor penghambat dari internal Gampong meunasah mesjid, yang menjadi hambatan dalam internal Gampong diantaranya ketidakpahaman para aparatur gampong mengenai gender, responsif gender dan cara mengimplementasikan dan memilah anggaran antara kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, lanjut usia dan disabilitas sehingga anggaran dalam Alokasi Dana Gampong dapat dikatakan responsif gender dan sesuai dengan harapan dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bendahara gampong meunasah mesjid Defiana, A.Md selaku aparatur gampong menyatakan bahwa:

“bingung sebenarnya bagaimana perencanaan penganggaran responsif gender itu, bagaimana pisahkan anggaran-anggarannya karena selama ini anggaran

masih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan kami tidak mengetahui bagaimana untuk pisahkan kebutuhan anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, lansia dan disabilitas”¹⁴

Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Afri Fandi, S.I.Kom menyatakan bahwa:

“selama ini kalau untuk perempuan anggarannya melalui program-program PKK, anak juga demikian, tetapi untuk disabilitas memang belum tersentuh, lansia juga, kalau laki-laki banyak program yang bisa dibuat seperti pertandingan dan sebagainya”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini yang menjadi prioritas dalam alokasi dana gampong adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur, sehingga untuk memisahkan anggaran-anggaran selain daripada pembangunan infrastruktur aparatur gampong meunasah mesjid masih belum terlalu memahami, sehingga untuk menerapkan atau mengimplementasikan perencanaan penganggaran responsif gender.

Perencanaan penganggaran responsif gender dalam alokasi dana gampong adalah perencanaan penganggaran yang mencakup dan mengena kepada seluruh lapisan laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Terpilihnya alokasi dana gampong pada kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadikan perencanaan penganggaran dalam alokasi dana gampong dapat dikatakan responsif gender. Namun seperti yang diketahui bahwa hambatan terjadi dalam berbagai sisi yaitu faktor eksternal dan internal seperti yang disampaikan diatas.

¹⁴ Wawancara Defiana, A.Md , Bendahara Gampong Meunasah, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 01 Wib, 29/05/2018.

¹⁵ Wawancara, Afri Fandi, S.I.Kom, Sekretaris Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, 11: 20 Wib, 29/05/2018.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe

Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”, dengan artian kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Hal ini berarti sesuatu yang dilakukan pemerintah atau tidak sama sekali dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik merupakan suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik selain pada hakekatnya merupakan hasil yang ditetapkan pemerintahan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hasil-hasil kebijakan tersebut merupakan pengaruh dari aktor dan faktor dari kawasan luar pemerintahan, bisa jadi merupakan suatu usulan atau isu-isu dari pihak swasta yang kemudian pemerintah pada akhirnya harus menetapkan sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi merupakan pelaksanaan undang-undang yang didalamnya berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Perencanaan penganggaran responsif gender adalah Serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bersama bahwa Gampong Meunasah Masjid belum optimal dalam mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Alokasi Dana Gampong

dikarenakan PPRG baru sampai pada tahapan sosialisasi oleh dinas terkait, sehingga belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Selama ini alokasi dana gampong diprioritaskan pada pembangunan fisik yaitu infrastruktur sedangkan minim pada pemberdayaan masyarakat, alokasi dana gampong belum responsif gender karena belum menyentuh program kepada kesetaraan gender kepada perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, lansia, dan disabilitas.

Implementasi perencanaan penganggaran responsif gender bertujuan untuk mengadakan pemerintahan gampong yang dapat mensejahterahkan masyarakat secara menyeluruh dalam artian anggaran alokasi dana gampong yang responsif gender, menyentuh semua kalangan seperti yang diharapkan undang-undang. Terfokusnya perencanaan penganggaran Alokasi Dana Gampong selama ini pada pembangunan infrastruktur menjadikan perencanaan penganggaran responsif gender belum optimal karena mengakibatkan pemberdayaan masyarakat juga menjadi belum optimal.

4.2.2 Hambatan Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, anak-anak, dewasa, lanjut usia dan penyandang disabilitas. ARG ini direfleksikan dalam anggaran alokasi dana gampong/desa. Dengan mengimplementasikan PRG dan ARG diharapkan perencanaan dan penganggaran dana gampong dapat lebih

efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.


Perencanaan penganggaran responsif gender dalam alokasi dana gampong adalah perencanaan penganggaran yang mencakup dan mengena kepada seluruh lapisan laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Terpilahnya alokasi dana gampong pada kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadikan perencanaan penganggaran dalam alokasi dana gampong dapat dikatakan responsif gender. Namun seperti yang diketahui bahwa hambatan terjadi dalam berbagai sisi yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor Internal yang menjadi penghambat dalam implementasi perencanaan penganggaran responsif gender dalam alokasi dana gampong meunasah mesjid adalah terkait dengan ketidakpahaman para aparatur gampong mengenai gender, responsif gender dan cara mengimplementasikan dan memilah anggaran antara kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, lanjut usia dan disabilitas sehingga anggaran dalam Alokasi Dana Gampong dapat dikatakan

responsif gender dan sesuai dengan harapan dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu sosialisasi mengenai perencanaan penganggaran responsif gender yang hanya satu kali dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe.

Gampong Meunasah Mesjid masuk kedalam 20 gampong dari 68 gampong se-Kota Lhokseumawe yang menjadi *Pilot Project* sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan uraian hasil tersebut, adapun kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi PPRG di Gampong Meunasah Mesjid belum optimal, dikarenakan PPRG baru sampai pada tahapan sosialisasi oleh dinas terkait, sehingga belum dapat diimplementasikan secara optimal, selama ini alokasi dana gampong diprioritaskan pada pembangunan fisik yaitu infrastruktur sedangkan minim pada pemberdayaan masyarakat, alokasi dana gampong belum responsif gender karena belum menyentuh program kepada kesetaraan gender kepada perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, lansia, dan disabilitas.
2. Hambatan dalam implementasi PPRG diantaranya aparatur gampong meunasah mesjid belum terlalu paham bagaimana menerapkan PPRG dalam alokasi dana gampong disebabkan sosialisasi yang tidak dilakukan secara berkelanjutan serta aparatur kebingungan dalam mengimplemen-
tasikan dan memilah PPRG dalam perencanaan penganggaran pada alokasi dana gampong.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran peneliti terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para aparatur gampong dapat memilah anggaran alokasi dana gampong dengan berbasis anggaran yang responsif gender dan pemberdayaan masyarakat dan tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur ataupun fisik saja, sehingga dapat terpilahnya antara program-program kepada perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, lansia, dan disabilitas.
2. Diharapkan Dinas-Dinas terkait yang menangani program sosialisasi PPRG untuk dapat melanjutkan sosialisasi ataupun pelatihan secara berkelanjutan sehingga para aparatur gampong dapat mengimplementasikan PPRG secara optimal dan lebih baik daripada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ag. Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, James E. 1969. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Astrid Anugrah. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Azza Karam, et.al. 1990. *Perempuan di Parlemen; Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Carol Lee Bacchi. 1996. *The Politics of Affirmative Action : Women Equality and Category Politics*. London: Sage Publications.
- Charles Lindblom. 1984. *Proses Penetapan Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Penerjemah: Ardian Syamsudin. Jakarta: Airlangga.
- Edi Suharto. 201. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Eyestone, Robert. 1971. *The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Julia Cleves Mosse. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Lexi J. Moeleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

- Mathew B Milles dan Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analisis*. California: Sage Publication.
- Nanda Amalia, Rasyidin Abubakar dan Al Chaidar. 2015. *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Rasyidin. 2014. *Politik Gender Aceh : Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender Pasca MoU Helsinki*. Lhokseumawe : Unimal Press.
- Rasyidin dan Fidhia Aruni. 2016. *Gender dan Politik; Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia,
- Sri Suwitri, dkk. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Banten: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta
- _____ 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Alfabeta University Press.
- Sutopo H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- UNDP. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. UNDP Indonesia.
- William Dunn. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Penerbit :GadjahMada Press. Yogyakarta.

PEDOMAN/PANDUAN WAWANCARA

1. Berapa besar alokasi dana Gampong Meunasah Mesjid Tahun 2017 ?
2. Bagaimana pembagian antara pembangunan fisik dan nonfisik melalui ADG Gampong Meunasah Mesjid Tahun 2017 ?
3. Apakah aparatur gampong Meunasah Mesjid mengerti dan paham mengenai perencanaan penganggaran responsif gender ?
4. Apakah ada sosialisasi dari dinas terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat mengenai PPRG ? atau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ?
5. Apakah dalam perencanaan penganggaran alokasi dana gampong di Gampong Meunasah Mesjid Tahun 2017 melibatkan aparatur gampong perempuan ataukah hanya laki-laki ?
6. Bagaimana Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Meunasah Mesjid ?
7. Apakah ada hambatan dalam implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2017 di Meunasah Mesjid ?
8. Apa saja kegiatan/program untuk perempuan di Gampong Meunasah Mesjid ? lebih besar program untuk laki-laki ataukah perempuan ?
9. Adakah penolakan dari para aparatur gampong saat perencanaan penganggaran responsif gender di gampong Meunasah Mesjid ?
10. Bagaimana Geuchik sebagai kepala gampong/desa menyesuaikan perencanaan penganggaran responsif gender melalui bendahara agar seimbang antara kebutuhan laki-laki dan perempuan melalui program-program yang menggunakan ADG ?

BIODATA INFORMAN

Nama : ATRI FANDI S.I.KOM
Umur : 30
Alamat : DUSUN KPE YUSUF GP MANS MESJID
Pekerjaan : SEKDES



Dtd.
Atri Fandi S.I.Kom

BIODATA INFORMAN

Nama : Defiana
Umur : 32 tahun
Alamat : Gr. fgt Di Bangka Meunasah Mesjid Fet. Muara Dua
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Ukokseumane, 31 Mei 2018



Defiana

